



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL
ANTI-FOULING SYSTEM ON SHIP, 2001* (KONVENSI INTERNASIONAL
TENTANG PENGENDALIAN SISTEM-SISTEM ANTI TERITIP
BERBAHAYA PADA KAPAL-KAPAL, 2001)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di London, Inggris pada tanggal 5 Oktober 2001 telah ditetapkan *International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001* (Konvensi Internasional tentang Pengendalian Sistem-sistem Anti Teritip Berbahaya pada Kapal-Kapal, 2001), sebagai hasil perundingan Delegasi-delegasi Negara Anggota *International Maritim Organization*;
- b. bahwa Konvensi yang telah diberlakukan sejak tanggal 17 September 2008 tersebut merupakan kerja sama internasional di bidang pengendalian sistem anti teritip yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lingkungan maritim dan kesehatan manusia dari penggunaan bahan berbahaya pada kapal yang dapat mencemari lingkungan maritim;
- c. bahwa sebagai komitmen untuk mendukung tujuan tersebut yang juga sejalan dengan kepentingan nasional, Pemerintah Indonesia perlu untuk ikut serta menjadi negara pihak dalam Konvensi dimaksud;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape with a horizontal stroke extending to the right.

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
*INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL
ANTI-FOULING SYSTEM ON SHIP, 2001* (KONVENSI
INTERNASIONAL TENTANG PENGENDALIAN SISTEM-SISTEM
ANTI TERITIP BERBAHAYA PADA KAPAL-KAPAL, 2001)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan *International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling System on Ship, 2001* (Konvensi Internasional tentang Pengendalian Sistem-sistem Anti Teritip Berbahaya pada Kapal-Kapal, 2001) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2001 di London, Inggris yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Konvensi dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Konvensi dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,



Isiok Simbolon